



P U T U S A N

No. 2670 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DRS. H. ALIMUDDIN**, tempat tinggal di Jalan Kande II No.76 RW.04 RT.03 Kelurahan Bonto Ala Tua, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar,
2. **HAJJAH EMMA KUSNIMA**, tempat tinggal di Jalan Kande II No.76 RW.04 RT.03 Kelurahan Bonto Ala Tua, Kecamatan Bonto Ala Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. THAHRIR ABDULLAH, SH., dan MURSALIM RAUF, SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Jendral Urip Sumoharjo, Km.6, Kompleks Pengadilan Blok F 118 Makassar,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;

m e l a w a n :

DRS. SUDIRMAN LANNURUNG, MSi, berkantor di Jalan Tamangapa Raya Komp. RPH Kota Makassar,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2010, Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama (PSK) Pengadaan Sapi Potong, yang dituangkan dalam Perjanjian No.005/SPK/1/2010. Tanggal 11 Pebruari 2010;
2. Bahwa dalam Perjanjian No.005/SPK/1/2010, tanggal 11 Pebruari 2010, Penggugat menyiapkan dana pengadaan sapi potong, dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Penggugat akan diberikan pendapatan bersih oleh Tergugat I sebesar 3 % setiap bulan dari total uang Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat I;

3. Bahwa atas perjanjian tersebut, Penggugat/Direktur Utama PD. RPH Kota Makassar menyerahkan uang kepada Tergugat I DRS. H. Alimuddin sebesar Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai uang pokok dengan perjanjian akan diberikan pendapatan/penghasilan sebesar 3% setiap bulan, dan semuanya itu berjalan dengan baik sesuai kesepakatan, dimana setiap bulan Tergugat I menyerahkan pendapatan uang Penggugat, maka pada saat itu juga Tergugat I memperbaharui pinjamannya, terakhir berturut-turut sebagai berikut:

- 1) tanggal 5 Januari 2011, sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) tanggal 28 Januari 2011, sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 3) tanggal 29 Januari 2011, sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 4) tanggal 30 Januari 2011, sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 5) tanggal 5 Pebruari 2011, sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 6) tanggal 17 Pebruari 2011, sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 7) tanggal 20 Pebruari 2011, sebesar, Rp. 150.000.000,-
 - 8) tanggal 24 Pebruari 2011, sebesar, Rp. 100.000.000,-
- Jumlah sebesar, Rp. 750.000.000,-

4. Bahwa untuk menjamin uang yang diserahkan Penggugat tersebut, Tergugat I DRS.H. Alimuddin menyerahkan jaminan berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, terletak di Jalan RPH, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala Kota Makassar, SHM.No.20957, Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, luas 450 m2, Surat Ukur No. 01027/Tamangapa/2009, atas nama Hajjah Emma Kusnima/Tergugat II (isteri Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Jalan RPH;

Sebelah Selatan dengan Tanah Udin dan Tanah Amin;

Sebelah Barat dengan sawah H. Tika;

Sebelah Utara dengan Tanah/rumah Ahmad Lama;

- b. Sebuah Mobil dengan identitas kendaraan:

- No. Polisi : DD 863 LF

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



- Merk : Toyota
- Type : Innova G.
- Jenis : Mopen
- Model : ST. Wagon
- Tahun Pembuatan : 2005.
- Tahun Perakitan : 2005.
- Isi Silinder : 1998 cc.
- Warna : Silver Metalik
- No. Rangka/NIK : MHPXW426752020311
- No. Mesin : 1TR-6049715,

Atas nama Hajjah Emma Kusnima/Tergugat II (isteri Tergugat I);

5. Bahwa atas kesepakatan dalam perjanjian tersebut, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 750.000.000,- dengan kesepakatan Tergugat I akan memberikan keuntungan sebesar 3% perbulan, atau sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2011, Tergugat tidak pernah lagi memberikan pendapatan/penghasilan sebagai jasa uang Penggugat pada Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian/ kehilangan penghasilan sebesar $6 \times 22.500.000,- =$ Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah);
7. Bahwa terhitung sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2011, Tergugat I. Drs. H. Alimuddin tidak pernah lagi memberikan pendapatan kepada Penggugat, in casu PD RPH Kota Makassar, dan Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat I. Drs. H. Alimuddin baik melalui surat maupun secara lisan untuk mengembalikan uang PD RPH Kota Makassar tersebut, akan tetapi Tergugat I. Drs. H. Alimuddin tidak mau mengembalikan uang milik PD.RPH Kota Makassar tersebut;
8. Bahwa tindakan Tergugat I. Drs. H. Alimuddin yang tidak mau mengembalikan uang Penggugat (PD RPH Kota Makassar) tersebut, telah menimbulkan kerugian baqgi Penggugat dengan rincian:
 - Pokok sebesar Rp. 750.000.000,-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan bulan : Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2011 = 6
x Rp. 22.500.000,- = Rp. 135.000.000,-
Total kerugian yang diderita Penggugat = Rp. 750.000.000,- +
Rp.135.000.000,- = Rp. 885.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh
lima juta Rupiah);
- 9. Bahwa Penggugat telah ber kali-kali meminta pengembalian uang pokok
dan pendapatan pada Tergugat I, tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat
pernah memberikan keringanan untuk membayar separuh dari jumlah
kewajibannya kepada Penggugat, dan telah disepakati oleh Tergugat I,
namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan Tergugat tidak juga
mengembalikan uang Penggugat;
- 10. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti nyata yang kuat,
maka untuk menjamin pembayaran uang Penggugat (PD RPH Kota
Makassar) pada Tergugat I Drs. H. Alimuddin, sangat beralasan menurut
hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/
Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini agar kiranya
melakukan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terhadap:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, terletak di Jalan RPH.
Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala Kota Makassar,
SHM.No.20957/Tamangapa, luas 450 M², Surat Ukur No.1027/
Tamangapa/2009 atas nama Hajjah Emma Kusnima/Tergugat II (isteri
Tergugat I), yang batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur dengan Jalan RPH,
Sebelah Selatan dengan Tanah Udin dan Tanah Amin,
Sebelah Barat dengan Sawah H. Tika,
Sebelah Utara dengan tanah/rumah Ahmad Lama,
 - b. Sebidang tanah beserta bangunannya milik Tergugat I dan II terletak di
Jalan Kande II No. 76 RW.04 RT.03, Kelurahan Bonto Ala Tua,
Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai
berikut:
Sebelah Timur dengan rumah penduduk;
Sebelah Selatan dengan Jalan Pontiku II;
Sebelah Barat dengan rumah penduduk;
Sebelah Utara dengan rumah penduduk;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebuah Mobil Toyota Kijang Innova milik Tergugat I dan II dengan identitas kendaraan :

- No. Polisi : DD 863 LF
- Merk : Toyota
- Type : Innova G.
- Jenis : Mopen
- Model : ST. Wagon
- Tahun Pembuatan : 2005.
- Tahun Perakitan : 2005.
- Isi Silinder : 1998 cc.
- Warna : Silver Metalik
- No. Rangka/NIK : MHPXW426752020311
- No. Mesin : 1TR-6049715,

Atas nama Hajjah Emma Kusnima/Tergugat II (isteri Tergugat I),

11. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti nyata dan kuat, maka mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verset, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makassar, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I Drs. H. Alimuddin telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat in casu Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar (PD. RPH. Kota Makassar) sebesar Pokok Rp. 750.000.000,- + Pendapatan bulan : Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2011 = 6 x Rp. 22.500.000,- = Rp.135.000.000,- = Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi, oleh karenanya patutlah pula dihukum untuk membayar pendapatan yang seharusnya diperoleh PD. PRH. Kota Makassar

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus Rupiah) setiap bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan/membayar uang Penggugat (PD. RPH. Kota Makasar) sebesar pokok Rp. 750.000.000,- + Pendapatan bulan: Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2011 = 6 x Rp.22.500.000,- = Rp. 135.000.000,- Total Rp. 750.000.000,- + Rp.135.000.000,- = Rp. 885.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua juta Rupiah) setiap hari Tergugat I dan II tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dalil dan alasan gugatan Penggugat secara keseluruhan, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
2. Bahwa terus terang apa yang disebutkan surat perjanjian tanggal 11 Februari 2010, ternyata Tergugat I tidak pernah membacanya karena tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk dibaca sehingga tidak tahu-menahu isi dari surat perjanjian tersebut. Adapun Penggugat menyiapkan dana itu bukan diserahkan sekaligus kepada Tergugat, melainkan bertahap dan penyalurannya kepada pihak ketiga adalah atas sepengetahuan Penggugat. Jadi uang yang semula diterima oleh Tergugat telah disalurkan ke pihak ketiga antara lain H. Jufri sebanyak Rp. 168.000.000,-, H. Malik Rp. 260.000.000,-, H. Abdul Hamid sebesar Rp. 36.000.000,-, Halim Dg Sitaba sebesar Rp.75.000.000,- dan H. Ali sebesar Rp. 54.000.000,- untuk pembelian sapi dan sampai saat ini

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



belum juga ada pembayaran sebagai pengembalian dari pihak ketiga tersebut;

Oleh karena uang tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, maka seharusnya gugatan juga ditujukan kepada pihak ketiga tersebut, namun karena hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, maka secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihaknya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, sebab tidak secara jelas menyebutkan dalam surat gugatan mengenai jumlah uang yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dan sisa berapa yang belum terbayar, padahal secara nyata Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat. Dengan tidak adanya penjelasan demikian, maka gugatan Penggugat kabur. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat jelas dikatakan bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2010, Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan perjanjian Kerjasama (PSK) pengadaan sapi potong yang dituangkan dalam perjanjian Nomor 005/SPK/1/2010, tanggal 11 Pebruari 2010; Dengan demikian maka yang melakukan perjanjian adalah Penggugat dengan Tergugat I, sehingga dengan ditempatkannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru, sebab Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat cacat yuridis. Dilihat dari segi ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
5. Salah satu syarat untuk dapat diajukan gugatan terhadap seseorang/atau badan hukum ialah adanya "hubungan hukum" artinya harus ada kepentingan yang tidak terpenuhi dari sesuatu hubungan hukum, barulah sekarang dibenarkan untuk mengajukan gugatan;
Nah, disinipun tidak ada kepentingan atau "hak" Penggugat yang dilanggar Tergugat II, sebab memang antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah terikat dalam sesuatu "hubungan hukum";
Dilihat dari segi ini pula maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 169/PDT.G/2011/PN.MKS tanggal 13 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I Drs. H. Alimuddin telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat in casu Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar (PD.RPH. Kota Makassar) sebesar Pokok Rp. 750.000.000,- + Pendapatan bulan: Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2011 = Rp.126.000.000,- = Rp. 876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);
3. Menghukum Tergugat I Drs. H. Alimuddin untuk mengembalikan /membayar uang Penggugat (PD.RPH.Kota Makassar) sebesar Pokok Rp.750.000.000,- + Pendapatan bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2011 = Rp. 126.000.000,- = Rp. 876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Pendapatan/keuntungan yang seharusnya diperoleh PD.RPH.Kota Makassar sebesar Rp.22.500.000.(dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
5. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakan atas barang milik Tergugat I dan II, yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan RPH. Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala Kota Makasar, SHM. No.20957/ Tamangapa, Luas 450 M². Surat Ukur No.01027/ Tamangapa/2009. Atas nama Hajjah Emma Kusnima/Tergugat II (isteri Tergugat I) yang batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Timur dengan Jalan RPH;
Sebelah Selatan dengan Tanah Udin dan Tanah Amin;
Sebelah Barat dengan Sawah H. Tika;
Sebelah Utara dengan Rumah Ahmad Lama;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah beserta bangunannya Milik Tergugat I dan II, terletak di Jalan Kande II No. 76.Rw.04 Rt. 03. Kelurahan Bonto Ala Tua Kecamatan Bonto Ala Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan Rumah penduduk;

Sebelah Selatan dengan Pontiku II;

Sebelah barat dengan Rumah penduduk;

Sebelah Utara dengan Rumah penduduk;

c. Sebuah mobil Toyota Kijang Innova G, Milik Tergugat I dan II, dengan identitas kendaraan: No. Polisi, DD 863 LF, Merk Toyota, Type Innova G, Jenis Mopen, Model ST.Wagon, Tahun Pembuatan 2005, Tahun Perakitan 2005, Isi Selinder 1998 cc, Warna Silver metalik, No.Rangka/NIK :MHPXW426752002 03311, No. Mesin : 1TR-6049715, atas nama Hajjah Emma Kusnina/Tergugat II (isteri Tergugat I);

Sesuai Berita acara sita jaminan No.169/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 01 Desember 2011 adalah sah dan berharga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.964.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 117/PDT/2012/PT.Mks tanggal 07 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 04 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 169/Srt.Pdt.G/2011/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2012;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 05 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

ALASAN PERTAMA

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara ini harus dipandang telah salah menerapkan hukum. Sebab, Putusan tersebut telah mengabulkan Gugatan Penggugat yang cacat yuridis oleh karena Penggugat dalam Gugatannya telah menarik Hajjah Emma Kusnima Selaku Tergugat II, padahal Hajjah Emma Kusnima tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat;

ALASAN KEDUA

Bahwa Judex Facti dalam Putusan Perkara a quo sama sekali tidak ada mempertimbangkan alasan-alasan yuridis mengenai “mengapa Hajjah Emma Kusnima ditarik dan ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara ini?” Sedangkan dalam Perjanjian Pengadaan Sapi Potong Nomor 005/SPK/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 yang menjadi dasarnya Penggugat mengajukan Gugatan tidak ada menyebut Hajjah Emma Kusnima sebagai Pihak dalam Perjanjian tersebut;

Dengan demikian, Putusan Judex Facti dalam perkara ini sangat beralasan hukum apabila dipandang sebagai Putusan yang tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd). Dan Putusan yang demikian harus dibatalkan.

ALASAN KETIGA

Bahwa Judex Facti dalam Putusan Perkara a quo keliru atau salah menerapkan hukum, sebab dalam pertimbangan hukum Judex Facti tidak sinkron dengan penilaian fakta hukumnya terutama mengenai apakah ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat II (Hajjah Emma Kusnima), sehingga Tergugat II turut juga dibebankan kewajiban membayar uang paksa (Dwangsom) dalam Putusan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo? Dengan demikian, maka Putusan Judex Facti dalam perkara a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 26 Januari 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2012, dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Murnah, SE dan 2. Arif, SE., telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I telah ingkar janji atau wanprestasi dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 876.000.000,- sedangkan Tergugat I dengan bukti T1 sampai dengan T.19 tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. H. Alimuddin, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **DRS. H. ALIMUDDIN**, 2. **HAJJAH EMMA KUSNIMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **28 MEI 2013** oleh **H. DJAFNI DJAMAL,SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, SH., MH.**, dan **PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. H. HAMDAN, SH., MH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAFNI, SH., MH.

Ttd/ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti,
Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003